

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN PUPUK SUBSIDI  
PASCAPANENOLEHKEOMPOKTANI  
(Studi Kasus di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok  
Tengah)**

**Skripsi  
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram  
Untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar  
Sarjana Hukum**



Oleh:

**Baiq Nita Purnamasari**

**NIM 180201139**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Baiq Nita Purnamasari, NIM: 180201139 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Pupuk Subsidi Pasca Panen Oleh Kelompok Tani (Studi Kasus di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing I,



Dr. Syukri, M.Ag  
NIP 197303112005011003

Pembimbing II,



Ahmad Fiqqih Alfathoni, M.A  
NIP 2012108902

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram,

Hal : **Ujian Skripsi**

**Yang Terhormat**  
**Dekan Fakultas Syariah**  
**di Mataram**

*Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa/i : Baiq Nita Purnamasari

NIM : 180201139

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Pupuk Subsidi Pasca Panen Oleh Kelompok Tani (Studi Kasus di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di- *munaqasyahkan*.

*Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing I,



Dr. Syukri, M.Ag

NIP 197303112005011003

Pembimbing II,



Ahmad Fiqqih Alfathoni, M.A

NIP 2012108902

## PENGESAHAN

Skripsi oleh: Baiq Nita Purnamasari, NIM: 180201139 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Pupuk Subsidi Pasca Panen oleh Kelompok Tani (Studi di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram pada tanggal 2 Juni 2022

### Dewan Penguji

Dr. Syukri, M.Ag

(Ketua Sidang/Pemb. I)

Ahmad Fiqqih Alfathoni, MA.

(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Prof. Dr. H. Miftahul Huda, MA

(Penguji I)

Heru Sunardi, SH., MH

(Penguji II)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.

NIP. 197110171995031002

## MOTTO



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa [4]: 29)<sup>1</sup>

Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>1</sup> QS. An-Nisa [4]: 29

## PERSEMBAHAN



*“Kupersembahkan Skripsi ini untuk  
Ibuku Hj. Rusmini dan Bapak H.L.  
Abdul Gofur Alwi, almamterku,  
semua guru dan dosenku.”*

Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR


Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada-Nyalah segala puji dan rahmat, tumpuan syukur penulis panjatkan. Karena karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai panutan manusia di muka bumi ini, yang telah membawa misi ilahi keseluruhan umat manusia dengan meletakkan prinsip-prinsip islam dalam segala corak kehidupan termasuk dalam membimbing dan mengajar.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian proposal ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya sekaligus ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu mereka antara lain :

1. Dr. Syukri, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Ahmad Fiqqih Alfathoni M.A sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, wejangan, motivasi, dan koreksi mendetail secara terus menerus dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dengan suasana pandemi Covid-19 menjadikan proposal ini lebih matang dan selesai.
2. Dr. Syukri, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Drs. Moh Asyiq Amrulloh, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah
4. Prof. Masnun Tahir M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memeberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan selama peneliti menempuh studi;

5. Kedua orang tua dan adik yang selalu memberikan semangat dan arahan, bimbingan dalam keseharian peneliti;
6. Sahabat-sahabat yang sudah memberikan semangat dan arahan serta motivasi kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas segala semangat serta atas segalanya.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala dan keberkahan dari yang Maha Memberi yakni Allah Swt dan semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat. Aamiin.



Mataram,

Penulis

Perpustakaan UIN Mataram Baiq Nita Purnamasari


NIM.180201139

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN LOGO.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori .....	12
G. Metode Penelitian .....	21

H. Sistematika Pembahasan.....	25
I. Rencana jadwal penelitian .....	26
<b>BAB II    PRAKTIK JUAL BELI PUPUK DENGAN SISTEM PEMBAYARAN PASCA PANEN DI DESA KATENG KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH.....</b>	<b>26</b>
<b>A. Paparan Lokasi Penelitian .....</b>	<b>26</b>
1. Sejarah Singkat Desa Kateng .....	26
2. Demografi .....	27
3. Keadaan Sosial .....	28
4. Keadaan Ekonomi.....	31
5. Lembaga keagamaan Desa Kateng .....	32
<b>B. Gambaran Umum Tentang Sistem Pembayaran Pupuk Subsidi     Pasca Panen Antara Pedagang dan Pembeli .....</b>	<b>33</b>
1. Gambaran Umum Tentang Penduduk Desa Kateng yang melakukan Sistem Pembayaran Pasca Panen .....	33
2. Gambaran Umum Tentang Sistem Pembayaran Pasca Panen di Desa Kateng.....	35
<b>BAB III    TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN PASCA PANEN.....</b>	<b>46</b>
<b>A. Praktik Sistem Pembayaran Pupuk Pasca Panen di Desa Kateng     Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah .....</b>	<b>46</b>

<b>B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Subsidi Pasca Panen di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>58</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



**Perpustakaan UIN Mataram**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN PUPUK SUBSIDI  
PASCAPAN ENOLEH KEOMPOKTANI  
(Studi Kasus di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok  
Tengah)**

**Oleh:  
Baiq Nita Purnamasari  
NIM 180201139**

**ABSTRAK**

Praktik jual beli bayar pasca panen adalah jual beli yang pembayarannya ditangguhkan atau pembayarannya dilakukan di kemudian hari. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian peneliti bahwa adanya masyarakat di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah yang melakukan praktik jual beli pupuk pertanian yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari atau ditangguhkan dalam waktu atau tempo yang sudah ditentukan. Focus yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana sistem pembayaran pasca panen di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah? 2) Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli bayar pasca panen di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah?

Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan *deskriptif analitik*. Jenis dan sumber dalam pengumpulan data yaitu data primer bersumber dari hasil observasi dan wawancara. Data sekunder bersumber dari dokumentasi hasil penelitian terdahulu maupun sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan *normative*. Pengecekan keabsahan data dilakukan menggunakan ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan seawat, dan kecukupan referensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Kateng sesuai dengan syarat dan ketentuan perdagangan, dan praktik ini tidak mengandung unsur penganiayaan, karena saling menguntungkan kedua belah pihak. Lebih banyak manfaat daripada kerugian. Selain

Tinjauan syariah praktik perdagangan pasca panen di Desa Kateng menurut syariah, yaitu penggunaan 'urf' sesuai, 'urf di daerah ini adalah 'urf sah.



Perpustakaan UIN Mataram

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Swt. Telah diturunkan secara sempurna kepada Nabi Muhammad Saw sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Islam mengatur segala kehidupan seperti tata cara bagaimana berhubungan antar sesama manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Allah Swt. guna mengantarkan manusia kepada kebahagiaan lahir dan bathin. Setiap orang membutuhkan interaksi antar sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhan dan juga untuk saling tolong menolong antar sesama. Dalam hal ini manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak mungkin ia bisa melakukannya sendiri tanpa ada pertolongan atau bantuan dari orang lain. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah dalam bidang muamalah.<sup>2</sup>

Islam memperkenankan aktifitas jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang hanya mencari keuntungan, akan tetapi juga dipandang orang yang sedang membantu saudaranya. Memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli adalah bagian dari penjual.

---

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), hlm.9.

Sedangkan memenuhi kebutuhan akan keuntungan bagi penjual adalah bagian dari pembeli.

Jual beli merupakan aktifitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal.<sup>3</sup> Pengertian *fiqih* muamalah memiliki cakupan yang sangat luas, dimana sebagian ulama mendefinisikan muamalah sebagai hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan manusia di dunia baik hubungannya dengan harta, atau jual beli.

Lafal *al-ba'i* dalam terminologi *fiqih* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *as-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Sedangkan pengertian jual beli secara definitif berarti tukar-menukar harta benda dan sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Bahwa ini merupakan jual beli dalam bentuk tukar-menukar harta benda dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Jual beli yang mengandung pengertian bahwa jual beli mencakup antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dan uang. Sehingga jual beli membahas mengenai langkah-langkah dalam memasarkan barang yang diperjual belikan maupun strategi penetapan harga yang akan diterapkan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan sebelumnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Siti Mujiatu, *Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 13 No. 2, 2013 hlm. 202.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA PREMEDIA GROUP, 2012), hlm. 101-102.

Salah satu unsur-unsur yang termasuk dalam jual beli itu adalah pihak-pihak yang terkait dalam jual beli yang terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian. Sedangkan dalam pendapat lain yang bisa kita jadikan sebagai acuan terkait jual beli, bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan uang. Kedua, bersifat umum, bahwa mempertukarkan benda yang mencakup barang dan mata uang, sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh *syara'*.

Islam telah memberikan aturan-aturan seperti yang dijelaskan oleh para ulama fiqih mengenai hal apa saja yang perlu diperhatikan terkait rukun dan syarat. Baik berkenaan dengan pihak penjual dan pembeli, aqad, maupun objek aqad atau barang yang diperjual belikan. Salah satu yang harus diperhatikan adalah mengenai objek akad agar tidak terjadi kekeliruan atau penyimpangan sehingga menyebabkan kerugian antara penjual dan pembeli, maka jual beli harus dilakukan dengan kejujuran, tanpa diimingi dengan penipuan, paksaan maupun kekeliruan yang dapat mengakibatkan perselisihan antar beberapa pihak. Maka perlu dilaksanakan apa yang menjadi hak maupun kewajibannya masing-masing.

Melakukan jual beli wajib menghindari hal yang dianggap tidak sah oleh syarat: seperti pemaksaan ketidakjelasandiantaranya yaitu pemaksaan (*al-ikrah*), ketidakjelasan (*jahalah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqi*), kemudharatan (*dharar*), syarat-syarat yang merusak.

Jual beli *al-Inah* merupakan jual beli yang terjadi antara dua belah pihak (penjual dan pembeli), dimana seorang menjual barangnya kepada dua pihak pembeli dengan harga tangguh lebih tinggi, dan menjual dengan harga lebih murah jika dibayar secara tunai (*cash*). Dalam *fiqih* Islam, jenis jual beli seperti ini sering juga disebut dengan “*al-ba’i bitsamin ‘ajil*” atau jual beli dengan sistem kredit, atau jual beli dengan pembayaran ditangguhkan.

Hal ini sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS An-nisa: Ayat 29 sebagai berikut:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>5</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *bathil* salah satu contohnya yaitu jual beli *Al-Inah*. Adapun yang dimaksud *Al-Inah* adalah jual beli yang terjadi antara dua belah pihak (penjual dan pembeli), dimana seorang menjual barangnya kepada pihak lebih murah jika dibayar secara tunai (*cash*).

---

<sup>5</sup>QS. An-Nissa {4}: 29.

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala hidupnya. Pada prinsipnya jual beli hukumnya adalah halal, namun bagaimana cara kita berjual belinya itu dapat menjadikan hukum menjual beli beralih hukum. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai syariat Islam. Antara manusia disatu pihak sebagai penyedia barang kebutuhan manusia yang disebut sebagai pembeli.

Sebagian besar masyarakat di Desa Kateng dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diperoleh dari hasil pertanian. Untuk itu salah satu unsur terpenting dalam meningkatkan hasil pertanian diperoleh dari pupuk. Dalam memperoleh pupuk pertanian, para petani melakukan jual beli pupuk pertanian dengan cara pembayaran yang dilakukan setelah (pasca) panen, yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari atau ditangguhkan dalam waktu atau tempo yang sudah ditentukan.

Praktik jual beli pupuk dengan sistem pembayaran pasca panen yang terjadi di Desa Kateng sangat banyak terjadi karena proses/sistem tersebut dianggap banyak membantu perekonomian masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dengan sistem pembayaran pasca panen masyarakat dapat mendapatkan pupuk yang dibutuhkan terlebih dahulu tanpa harus membayar ketika pengambilan pupuk tersebut. Untuk mendapatkan pupuk tersebut, tentunya petani dan penjual melakukan perjanjian/akad terlebih dahulu, yaitu petani harus membayar 10% dari harga normal atau dengan harga yang sudah ditetapkan. Meskipun demikian, sistem pembayaran pasca panen tersebut

banyak dilakukan oleh masyarakat meskipun harus membayar lebih dari harga yang sudah ditetapkan. Namun, terkadang petani juga harus membayar lebih dari harga yang sudah ditetapkan apabila harga pupuk naik sehingga tidak jarang terjadi pelanggaran akad.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan pertanyaan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan memahami sistem pembayaran pasca panen di Desa Kateng dan analisis syariat Islam tentang sistem jual beli pembayaran pasca panen di Desa Kateng.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian lebih fokus dan terarah serta hasil dari penelitian ini sesuai dengan apa yang memang sudah diharapkan oleh peneliti, maka beberapa rumusan masalah yang dibahas adalah :

1. Bagaimana sistem pembayaran pasca panen di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli bayar pasca panen di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh peneliti adalah, sebagai berikut :

---

<sup>6</sup>Lalu Abdul Gofur Alwi (pedagang), wawancara, Dusun Ketangga, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah 27 Desember 2021.

- a. Untuk mengetahui sistem pembayaran pasca panen di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah
- b. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem jual beli bayar pasca panen di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah

## 2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

### a. Secara teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan disiplin hukum ekonomi syariah dalam bab jual beli dan hukum ekonomi syariah. Sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai sebuah pemikiran yang baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan transaksi jual beli dan sistem hukum ekonomi syariah.

### b. Secara praktis

#### 1) Bagi masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya tentang bagaimana dampak dari penetapan harga yang terjadi di kalangan masyarakat.

#### 2) Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan atau referensi tentunya agar

mendapatkan hasil penelitian yang bisa dikatakan maksimal serta komprehensif dalam kajian ilmu yang sama.

3) Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan sebagai bahan analisa dan pertimbangan untuk kedepannya sekiranya ada problematika yang sama.

#### **D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih Desa Kateng kecamatan Praya Barat kabupaten Lombok Tengah ini sebagai lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan sebagai berikut.

##### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Karena di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah terdapat beberapa pedagang ecer pupuk yang menjual dengan harga yang tidak sesuai dengan pembelian dengan sistem pembayaran cash dengan sistem pembayaran pasca panen dalam penetapan harga yang telah ditetapkan, terdapat beberapa pedagang yang melakukan permainan harga.

##### **2. Setting Penelitian**

Setting penelitian dilakukan di beberapa pedagang ecer yang berada di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Adapun alasan peneliti memilih Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Karena di Desa Kateng Kecamatan

Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah banyak petani yang melakukan sistem pembayaran pasca panen tanpa memperhatikan kenaikan harga dikemudian hari.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pada bagian ini dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan mencantumkan kajian terdahulu adalah untuk menjadikan peneliti yang memiliki persamaan yang diteliti, sehingga jelas posisi permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti sampaikan telaah pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wawan Munandar jurusan Muamalah tahun 2016 membahas tentang Jual beli pupuk pertanian. Skripsi ini menitikberatkan pada kelebihan harga yang diberikan pada kelebihan harga yang diberikan pada pembelian hutang. Skripsi tersebut berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Pupuk Pertanian Dengan Sistim Tangguh*”<sup>7</sup>

Menurut hasil penelitiannya jual beli dengan sistim tangguh hukumnya sah karena tidak mengandung unsur penganiayaan. Dan jual beli pupuk dengan sistim tangguh ini menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu adat pembayaran pupuk dengan sistem tangguh ini sangat menguntungkan petani karena dapat memakai pupuk terlebih dahulu dengan pembayaran saat panen tiba, sedangkan keuntungan bagi penjual pupuk adalah bertambahnya harga pupuk sebagai ganti lamanya

---

<sup>7</sup>Wawan Munandar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Pupuk Pertanian Dengan Sistim Tangguh”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

pembayaran oleh petani untuk barang yang mereka pakai tanpa mengeluarkan uang secara kontan. Persamaan skripsi Wawan Munandar dengan peneliti adalah sama-sama membahas terkait jual beli pupuk pertanian. Skripsi ini menitikberatkan pada kelebihan harga yang diberikan pada pembelian hutang. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada sistem pembayarannya. Peneliti membahas terkait tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem pembayaran pupuk pasca panen oleh kelompok tani. Sedangkan Wawan Munandar membahas terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Pupuk Pertanian Dengan Sistem Tangguh.

2. Skripsi yang ditulis oleh Silvia Ratna Juwita yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kenaikan Harga Jual Bensin Melibeh Batas Harga Resmi dari Pemerintah di Desa Sawah Mulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik” skripsi ini menitikberatkan pada persoalan penjualan bensin eceran. Mekanisme kenaikan harga bensin tersebut diperbolehkan oleh hukum Islam, karena demi kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat akan bensin sehari-hari disamping itu faktor keterlambatan transportasi ke pulau Bawean menyebabkan kelangkaan bensin atau bahan bakar minyak yang menyebabkan kelangkaan bensin atau bahan bakar minyak yang menyebabkan pedagang melakukan upaya untuk menambah pendapatan dengan mengambil keuntungan yang lebih

besar. Yang mana kenaikan tersebut berkisar dari Rp. 12.000 hingga Rp. 18.000 di atas penetapan harga dari pemerintah.<sup>8</sup>

Persamaan skripsi Silvia Ratna Juwita dengan peneliti yaitu terletak pada mekanisme kenaikan harga penjualan bensin eceran, dan kelangkaan objek yang diperjualbelikan.

Sedangkan perbedaannya skripsi Silvia Ratna Juwita membahas terkait dengan jual beli Bensin secara ecer. Dan Peneliti membahas terkait tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pembayaran pupuk pasca panen oleh kelompok tani. Sedangkan Silvia Ratna Juwita meneliti membahas terkait dengan jual beli Bensin secara ecer.

3. Tesis yang ditulis oleh Cucu Susilawati yang berjudul *Pelaksanaan Utang-Piutang Pupuk Dibayar dengan Padi di Desa Sukaras, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor* Tesis ini menitikberatkan pada sistem pembayaran pupuk dengan padi saat panen, mekanisme hutang piutang pupuk ini merupakan unsur riba *nasi'ah* dan termasuk kedalam *'urf fasid*<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian tentang menjual pupuk bersubsidi di atas harga penetapan pemerintah menurut perspektif hukum ekonomi Islam. Sepengetahuan penyusul belum ada. Penelitian yang penyusun lakukan terfokus pada praktik jual beli yang dilakukan dengan pokok permasalahan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai mekanisme jual

---

<sup>8</sup>Silvia Ratna Juwita, "Tinjauan Hukum Islam Kenaikan Harga Jual Bensin melebihi Batas Harga Resmi Dari Pemerintah di Desa Sawah Mulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik, (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

<sup>9</sup>Cucu Susilawati, *Pelaksanaan Utang-Piutang Pupuk Dibayar dengan Padi di Desa Sukaras, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor*, (*Tesis*, Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2016).

beli Pupuk Bersubsidi dan untuk mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana hukum dari praktek Menjual Pupuk Bersubsidi diatas harga ketetapan pemerintah menurut perspektif hukum ekonomi Islam.

Persamaan skripsi Cucu Susilawati dengan peneliti adalah sama-sama membahas terkait penjualan pupuk bersubsidi di atas harga ketetapan pemerintah menurut perspektif hukum ekonomi Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada system pembayaran pupuk dengan padi saat panen, mekanisme hutang piutang pupuk ini merupakan unsur *riba nasi'ah*. Sedangkan peneliti membahas mengenai terkait tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem pembayaran pupuk pasca panen oleh kelompok tani.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teoritis sebagai basis atau komperasi analisis dalam melakukan penelitian. Adapun pembahasannya ditekankan pada penjabaran disiplin ilmu dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta terhindarnya kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul sekripsi yang telah diteliti.<sup>10</sup>

Untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami judul skripsi ini yaitu “Menjual Pupul dengan sistem pembayaran pasca panen menurut perspektih hukum Islam” maka terlebih dahulu perlu adanya penjelasan dalam pengertian beberapa istilah yang digunakan judul tersebut, yaitu :

---

<sup>10</sup> Suprianto, “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bersyarat Studi kasus di Desa Bangun Rejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban”, (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah STAIS Sunan Giri Bojonegoro, 2013), hlm. 14.

## 1. *Ba'i* (Jual Beli)

### a. Pengertian

Jual beli dalam Islam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Adapun yang dimaksud dengan jual beli adalah dagang, berniaga, menjual dan membeli barang.<sup>11</sup>

Secara etimologi, jual beli diartikan: jual beli diartikan penukaran suatu barang dengan barang dengan barang lainnya ataupun harta dengan harta lainnya. Adapun secara terminologi, dapat diartikan dalam penukaran suatu harta terhadap harta ataupun kemanfaatan.jual beli termasuk dalam dua kata yang berlawanan artinya, namun masing-masing digunakan untuk arti kata lain secara bergantian. Oleh karena itu, masing-masing akad menggunakan istilah penjual dan pembeli.

Sedangkan KUHper jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>12</sup>

Penukaran harta (dalam pengertian luas) atas dasar saling rela tukar menukar suatu benda (barang) yang dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan (akad) tertentu atas dasar suka sama suka.

Tas'ir(Penetapan Harga Atas Pemerintah)


---

<sup>11</sup> Poerwodarminto, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 32.

<sup>12</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Praditya Paramita, 1983), hlm. 327.

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *al-Thaman* dan *al-Shir'r*. "*al-Thaman*" Harga barang atau nilai sesuatu. Sementara "*al-Shi'r*" adalah harga yang ditentukan untuk barang dagangan. Kata *al-shi'r* jamaknya '*as'ar*' artinya harga (sesuatu). Kata *al-Shir* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar). Fakultas harga suatu komodita berkaitan erat dengan *al-Shir* bukan *al-Thaman* karena *al-Shir* merupakan harga aktual yang terbentuk dalam proses jual beli.<sup>13</sup>

Ayat Al-Qura yang berhubungan dengan kewajiban masyarakat untuk patuh kepada pemerintah ('*Uli al-Amri*), kecuali dalam hal maksiat. Surat An-nisaa' ayat 59.



*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar*

<sup>13</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 187

*beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>14</sup>*

Dari ayat tersebut jelas bahwa kita wajib untuk menaati ‘Uli Al-Amri, ‘Uli al-Amri yang dimaksud adalah pemerintah. Jika kita hidup di Indonesia maka hukumnya wajib untuk menaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia baik itu peraturan sosial maupun ekonomi, selama pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam

b. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Jual beli adalah suatu interaksi atau perbuatan yang diatur dalam Islam, dalam arti ada perbuatan yang diatur dalam Islam, dalam arti ada peraturan yang jelas. Jual beli sebagai sarana saling tolong menolong anatar sesama manusia dengan landasan Islam yang kokoh.<sup>15</sup> Diantaranya:


1) Al Qur’an

Al-Qur’an merupakan landasan hukum tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan manusia. Al-Qur’an berisi landasan tentang jual beli. Yaitu dalam surat An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:



<sup>14</sup> Muhammad Taufiq, Qur’an In Word Version 2.2.0.0, 2013, Anisa (4) : 59

<sup>15</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 115



“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.<sup>16</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah mengharamkan memakan harta orang lain untuk kepentingan diri ataupun kelompok (haram).

## 2) Al-Hadits

Al-Hadits adalah sumber kedua, pedoman penafsiran hukum. Dan merupakan anugerah yang diberikan kepada umat Allah bahwa hukum Islam tetap fleksibel dan dinamis mengikuti perkembangan zaman. Adapun hadits yang menjelaskan tentang jual beli diantaranya:

### c. Rukun jual beli

#### 1) Rukun jual beli

Jual beli adalah suatu akad yang dianggap sah apabila rukun dan syarat jual belinya terpenuhi. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) Sighat (lapaz dan Kabul)
- b) Orang yang melakukan berakad (penjual dan pembeli)
- c) Ada ukuran dalam nilai tukar pengganti barang

---

<sup>16</sup>QS. An-Nisa' ayat 29, Departemen Agama: *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Intermedia, 1993), hlm.122.

- d) Ada barang yang dibeli
- 2) Syarat jual beli

Adapun beberapa syarat jual beli diantaranya:

- a) *Ba'i wa musytari* “(penjual dan pembeli)” disyaratkan:

- (1) Berakal dalam arti muayiz

Jual beli tidak sah apabila dilakukan dengan orang gila atau tidak berakal, dan anak kecil yang belum baligh.

Dalam hal ini menurut Hanafiyah tidak dinyatakan baligh, adapun yang dikatakan sah dalam transaksi yang dilakukan anak kecil sudah dikatakan *mumayyiz*.

- (2) Atas permintannya sendiri

Salah satu prinsip jual beli sesuai dengan hadits Nabi SAW, yang mengatakan: “sesungguhnya jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka”. Sehingga jual beli tidak ada unsur paksa dari pihak ketiga atau pihak lain, kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang lain, seperti menjual barang gadai yang macet atau habis masa perjanjiannya terpaksa dijual untuk kemaslahatan pegadaian tersebut<sup>17</sup>.

- (3) Tidak boros dan pelit

Dalam melakukan jual beli orang yang tidak dibenarkan karena mereka dikenakan *hajru* (larangan

---

<sup>17</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), hlm .67.

melakukan transaksi terhadap harta). Bagi orang pelit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain. Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli disebabkan menjaga hartanya dari mubazir.

b) *Mabi'wa samana* (benda dan uang) disyaratkan

(1) Miliknya sendiri

Adapun Barang diperjual belikan adalah barang miliknya sendiri. Barang yang diperjual belikan bukan milik orang lain, kecuali ada mandate yang diberikan oleh seperti akad *wakalah* (perwakilan). Akad jual beli mempunyai pengaruh akan perpindahan hak milik. Ini berater benda yang diperjual belikan harus milik sendiri.<sup>18</sup>

(2) Benda yang diperjual beikan itu dalam arti sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya.

d. Macam-macam jual beli

Jual beli yang dilakukan adalah berdasarkan penukarannya, secara umum dibagi empat:

1) Jual beli *al-muqayadhah*

Jual beli *al-muqayadhah* merupakan yaitu jual beli suatu barang dengan barang ytertentu atau yang sering dengan barang tertentu atau yang sering disebut dengan istilah barter. Jenis jual

---

<sup>18</sup>*Ibid...*, hal.67.

beli ini tidak hanya terjadi pada zaman dulu saja, namun juga masih menjadi salah satu pilihan masyarakat dewasa ini.

2) Jual beli *al-sila'ah*

Jual beli *al-sila'ah* merupakan menjual suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang.

Jenis jual beli ini termasuk salah satu jenis jual beli yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat dewasa ini.

3) Jual beli *al-salam*

Jual beli *al-salam* merupakan jual beli barang dengan cara ditangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Praktik jual beli jenis ini dapat digambarkan dengan seorang penjual yang hanya membawa contoh atau gambar suatu barang yang disertai penjelasan jenis, kualitas dan harganya, sedangkan barang yang dimaksudkan tidak dibawa pada saat transaksi terjadi.

Jenis jual beli ini termasuk jual beli yang dibolehkan dalam Islam.

4) Jual beli *al-Inah*

Jual beli *al-Inah* merupakan jual beli yang terjadi antara dua belah pihak (penjual dan pembeli), dimana seorang menjual barangnya kepada pihak pembeli dengan harga tangguh lebih tinggi, dan menjual dengan harga lebih murah jika dibayar secara tunai (*cash*). Dalam fiqih Islam, jenis jual beli seperti ini sering juga disebut dengan "*al-ba'I bitsamin 'ajil*" atau jual beli dengan system kredit, atau jual beli dengan pembayaran ditangguhkan.

#### 5) Jual Beli yang Diperbolehkan

Jual beli yang diperbolehkan juga disebut jual beli sah. Jual beli sah adalah jual beli yang syaratnya menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada khiyar di dalamnya. Jual beli sah ini memberikan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli. Jual beli sah bisa dikatakan sah apabila jual beli itu disyaratkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.<sup>19</sup>

#### 6) Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang disebut juga jual beli *Ghairu Shaih* adalah jual beli dalam rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau tidak mempunyai implikasi hukum secara objek akad, yang termasuk dalam jual beli ini adalah jual beli fasid, yaitu jual beli batil merupakan jual beli tidak disyaratkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, perdagangan dilakukan oleh orang yang tidak mengerti hukum. Misalnya merantau atau pusat perbelanjaan gairu mutakawwin (barang-barang yang keutungannya tidak dianjurkan syar'i. misalnya bangkai dan obat-obatan. Sedangkan jual beli fasid adalah jual beli yang dibutuhkan oleh namun, sifatnya tidak,

---

<sup>19</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.71.

misalnya jual beli yang dilakukan secara wajar (*ahliyah*) atau bend jual beli yang dibolehkan mememanfaatkannya. Bagaimanapun, ada hal atau sifat yang membuat jual beli tidak diperlukan, yang membuat transaksi dan pembelian banyak dirugikan. Dengan asumsi kerugian dalam perdagangan terkait dengan produk yang dipergunakan, maka pada saat itu, hukumnya tidak sah dan batal, seperti memperdagangkan barang yang haram. Termasuk harga pokok produk dan dapat diperbaiki, maka pada saat itu jual beli disebut fasid.<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Jenis penelitian

Kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif sistematis, faktual, dan akurat, mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>21</sup>

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari sumber-sumber langsung dari penjual pupuk

---

<sup>20</sup> *Ibid...*, hal.80

<sup>21</sup> Mardalis, *Mode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995)

pertanian.<sup>22</sup> Untuk mencari validasi data, yang berkaitan dengan permasalahan jual beli pupuk bersubsidi.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap gambaran tersebut. Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana praktik jual beli pupuk bersubsidi. Kemudian akan di analisis dari sudut pandang hukum Islam, baik praktek jual beli maupun objek yang diperjualbelikan apakah sudah sejalan dan sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

## 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan didalam penelitian ini adalah pendekatan normative, yaitu suatu sistem yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa permasalahan tersebut sesuai atau tidak dengan ketentuan syariat

## 4. Dalam penelitian ini yang dibutuhkan adalah data tentang praktik jual beli pupuk bersubsidi. Adapun sumber data yang dibutuhkan adalah:

---

<sup>22</sup>Edi Suprpto, "Penjualan Pupuk Bersubsidi di Atas Harga ketetapan Pemerintah menurut perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Jelu Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegor", (*Skripsi*, Fakultas Syariah institut Agama Islam Sunan Giri, Bojonegro, 2017), hlm. 14.

a. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan,<sup>23</sup> yaitu selama penulis mengadakan penelitian melalui wawancara kepada penjual dan pembeli pupuk.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan yang didaati dari buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lainnya yangterkait dengan penelitian yang akann dilakukan.<sup>24</sup>

5. Tehnik pengumpulan data

a. Observasi

Dalam hal ini peneliti melakukan Observasi secara langsung dengan mengamati dan melakukan penelusuran secara terus menerus yang berkaitan dengan praktik Jual beli Pupuk Bersubsidi Pemerintah<sup>25</sup>

b. Interview

Wawancara yaitu peneliti melakukan wawancara sebagai penguat argumen yang peneliti peroleh dari pengamatan yang telah dilakukan.<sup>26</sup>

c. Dokumentasi.

Metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsi-arsip berupa buku-buku kaitannya dengan

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1988), hlm.14.

<sup>24</sup>*Ibid...*, hlm.15.

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1984), hlm. 136.

<sup>26</sup>*Ibid...*,

pendapat, teori dalil atau hukum dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini metode dokumentasi sangat penting kaitannya dengan berbagi data yang diperoleh dari dokumentasi penelitian-penelitian sebelumnya dan peraturan-peraturan yang terdapat dari berbagai sumber, baik yang dilakukan ataupun tidak.<sup>28</sup>

## 6. Analisi Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu menganalisis dengan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan perinci. Kemudian dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (taori) dan bersifat khusus.<sup>29</sup>

## 7. Validitas Data

Untuk mendapatkan kevalidan atau kredibilitas data, maka dalam hal ini peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memperpanjang waktu penelitian, hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengamati ataupun mencari data secara seksama tanpa tergesa-gesa dalam pemilihan data yang ber-relevansi untuk penelitian.

---

<sup>27</sup> *Ibid...*, hlm.138.

<sup>28</sup> *Ibid...*, hlm.139.

<sup>29</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.40.

- b. Peer review atau pemeriksaan teman sejawat, hal ini dilakukan peneliti agar mendapatkan koreksi ataupun kritikan yang bersifat konstruktif dari teman-teman maupun sahabat peneliti sendiri.
- c. Selain itu peneliti juga akan mencoba melakukan tindakan triangulasi atau pengecekan ulang atas data dengan menggunakan metode atau dari sisi yang berbeda.<sup>30</sup>

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasannya ini diperlukan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN:** Penulis memaparkan secara singkat beberapa yang melatar belakangi masalah serta urgensi dilakukannya penelitian ini, disamping itu penulis juga menegaskan istilah judul skripsi seperti definisi operasional, merumuskan masalah-masalah yang ada atau identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode pembahasan, sistematika pembahasan.

**BAB II KERANGKA TEORITIS:** Dalam bab ini membahas tentang konsep mekanisme pasar, Ihtisar (penimbunan), Tas'ir (Penetapan Harga oleh pemerintah). Pada bab ini merupakan serangkaian teori sebagai landasan teori Islam yang digunakan untuk menganalisa pembahasan.

---

<sup>30</sup>Miftahul Huda dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun Akademik 2016/2017, 2016*, hlm.53.

BAB III ANNALISIS: Berisi tentang analisa-analisa yang diantaranya menjelaskan mekanisme praktek penjualan pupuk bersubsidi di atas ketetapan harga pemerintah. Dan perspektif hukum Islam terhadap penjualan pupuk bersubsidi di atas ketetapan harga pemerintah.

BAB V PENUTUP: yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar dapat dijadikan sebagai bahan panuan bagi yang membutuhkan, dan babterakhir ini merupakan hasil akhir dari keseluruhan rumusan masalah dalam skripsi ini.



Perpustakaan UIN Mataram

**BAB II**

**PRAKTIK JUAL BELI PUPUK DENGAN SISTEM PEMBAYARAN  
PASCA PANEN DI DESA KATENG KECAMATAN PRAYA BARAT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**A. Paparan Lokasi Penelitian**

**1. Sejarah Singkat Desa Kateng**

Desa Kateng merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Praya Barat. Desa Kateng secara garis besar berdasarkan letaknya terdiri dari dua bagian yaitu Kateng bagian Utara dan selatan. Masyarakat Desa Kateng merupakan komunitas masyarakat yang banyak datang dari berbagai desa di Kabupaten Lombok Tengah bahkan Kabupaten Lombok Timur maupun Kabupaten lain di NTB antara lain berasal dari Desa Bonder, Kateng, Penujak, Batujai, Suredadi, Praya, Pejanggik, Batunyale, Lajut, Mujur, Darmaji, Sakre, Ketare, Sukerare, Darek, Sepakat, Jerowaru, Bahkan diluar Pulau Lombok dll.

Mereka membaaur dalam suasana kehidupan yang baik dan harmonis serta memiliki rasa kekeluargaan yang cukup tinggi. Hal ini didukung dengan kegiatan sosial yang dimiliki berupa kegiatan ijtihak yang bergilir setiap bulan antar jamaah masjid, malam jumat, kelompok tani dan adat istiadat dikalangan masyarakat serta didorong dengan rasa kebersamaan yang kuat.

Secara geografis Desa Kateng terletak dibagian selatan Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Lombok

Tengah dengan jarak dari Ibu Kota kecamatan  $\pm$ 12 km dan dari Ibu Kota Kabupaten  $\pm$ 25 km, sedangkan dari Ibu Kota Provinsi sekitar  $\pm$ 50 km dengan batas-batas wilayah sbb:

Sebelah Utara : Desa Penujak, Bonder dan Tanak Awu

Sebelah Selatan : Desa Banyu Urip dan Mekar Sari

Sebelah Timur : Desa Pengembur dan Tumpak

Sebelah barat : Desa Mangkung

## 2. Demografi

### a. Kondisi Umum

Desa Kateng secara garis besar berdasarkan letaknya terdiri dari dua bagian yaitu Kateng bagian utara dan selatan. Masyarakat Desa Kateng merupakan komunitas masyarakat yang banyak datang dari berbagai desa di Kabupaten Lombok Tengah bahkan Kabupaten Lombok Timur maupun Kabupaten lain di NTB antara lain berasal dari, Desa Bonder, Kateng, Penujak, Batujai, Suredadi, Praya, Pejanggik, Batunyale, Lajut, Mujur, Darmaji, Sakre, Ketare, Sukerare, Darek, Sepakat, Jerowaru, Bahkan diluar Pulau Lombok dll.

### b. Iklim

Iklim Desa Kateng sebagaimana desa-desa lain di Indonesia mempunyai iklim tropis, musim kemarau ataupun musim hujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam masyarakat ataupun kesuburan tanah.

### 3. Keadaan sosial

#### a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan penduduk Tahun 2021, Desa Kateng mempunyai jumlah penduduk 12,262 jiwa dari 19 Dusun yaitu : Ketangga, Pendem, Pasak siji, Tobro, Selantan Denmas, Tegal, Gubuk Duah, Kemelong, Penabu, Pilan, Sadang Daye, Sadang Lauk, Pengalang, Bombs, Selao, Pungkang, Mentorok, Tatal, serta 19 Dusun seperti table dibawah ini:

No.	Dusun	Jiwa	KK
1.	Ketangga	840	210
2.	Pendem	688	172
3.	Pasak Siji	628	157
4.	Tobro	496	124
5.	Selantan	440	119
6.	Denmas	500	125
7.	Tegal	584	146
8.	Gubuk Duah	632	158
9.	Kemelong	890	178
10.	Penabu	964	241
11.	Pilan	652	163
12.	Sadang Daye	576	144
13.	Sadang Lauk	560	140
14.	Pengalang	436	109

<b>15.</b>	Bombas	420	105
<b>16.</b>	Selao	600	150
<b>17.</b>	Pungkang	432	108
<b>18.</b>	Mentorok	968	242
<b>19.</b>	Tatal	480	120
<b>20.</b>	<b>Jumlah</b>	<b>12.262</b>	<b>3028</b>

**Tabel Jumlah Penduduk**

**b. Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Kateng cukup beragam mulai dari tamat SD umumnya, pada masyarakat generasi tua, sampai kepada Sarjana baik diploma 1,2,3 atau Strata 1 bahkan strata 2, dan masih banyak pada saat ini menimba ilmu di bangku kuliah secara umum dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD/Sederajat	731
2.	SMP/Sederajat	651
3.	SMA/Sederajat	475
4.	Sarjana (D1,D2,D3, S1,S2,S3)	323

**c. Pekerjaan**

Setiap masyarakat di Desa Kateng sebagian pekerjaan sebagai petani atau buruh tani hal ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Pekerjaan	Laki-laki	perempuan	Jmlh orang	ket
1.	Petani	2.300	674	2974	
2.	Buruh Tani	321	401	772	
3.	PNS	42	13	55	
4.	Notaris	1	-	1	
5.	Pedagang	60	170	235	
6.	Tukang Jasa	255	25	280	
7.	Pensiunan PNS/polri	-	-	-	
8.	Polisi/TNI	13	1	14	
9.	Karyawan Perusahaan/Honorar	55	53	108	
10.	Pengerajin	5	2	16	
11.	Peternak	135	2	137	
12.	Buruh Harian Lepas	162	248	360	
13.	Wiraswasta	471	548	1019	
14.	Pelajar	949	992	1941	
15.	IRT	-	2566	2566	
16.	Perangkat Desa	36	-	36	
17.	Anggota Legislatif	1	-	1	
18.	Belum Bekerja	673	917	1517	
<b>Jumlah</b>		<b>5.528</b>	<b>6.744</b>	<b>12.262</b>	

#### 4. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar wilayah Desa Kateng adalah Petani, karena wilayah Desa Kateng dikelilingi oleh sawah dan perkebunan dengan mayoritas disetiap Dusunnya adalah petani adapun penjualan atau pemasaran hasil pertanian atau perkebunan melalui dijual langsung ke konsumen, atau ke Pasar, dijual melalui KUD, dijual melalui tengkulak, dijual melalui pengecer, dijual ke Lumbung Desa atau tidak dijual selain petani dan masyarakat Desa Kateng juga sebagian pedagang kecil maupun besar.

Potensi ekonomi, semakin terbentuknya jalur transportasi mendorong terjadinya mekanisasi pertanian yakni menggunakan alat-alat pertanian seperti mesin perontok padi, mesin penggiling padi, traktor besar dan kecil pada lahan pertanian.

##### a. Angkatan Kerja Berdasarkan Usia

1) Jumlah Angkatan kerja penduduk usia 18-56 tahun	8029 Orang
2) Jumlah penduduk usia 18-56 yang masih sekolah dan tidak bekerja	1547 Orang
3) Jumlah penduduk usia 18-56 yang menjadi ibu rumah tangga	2260 Orang
4) Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	3027 Orang
5) Jumlah penduduk usia 18-56	367 Orang

tahun yang bekerja tidak tentu	
6) Jumlah penduduk usia 18-56 yang cacat dan tidak bekerja	5 Orang
7) Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	0 Orang

#### b. Pendapatan Rill Perkapita

Pendapatan Rill perkapita keluarga dapat diketahui dengan perhitungan nilai produksi dikurangi biaya produksi yaitu 49,977 M-31,068 M= Rp 18,909 M = 60,86%

#### Pendapatan Rill Perkapita setiap KK

1. Jumlah KK	3028 KK
2. Jumlah anggota Keluarga	12.262 Orang
3. Jumlah Pendapatan setiap kepala keluarga	Rp 7.000.000

Berdasarkan data tersebut diatas bahwa pertemuan ekonomi Desa Kateng berdasarkan prosentase PDDB dan pendapatan rill perkapita tahun lalu, sebagai tolak ukur penentuan pertumbuhan ekonomi desa terdapat pertumbuhan sebesar 160,8% dikurangi 156,7% sama dengan 4,1% ( Dasar PDDB ) berdasarkan pendapatan rill perkapita adalah 60,86% dikurangi 56,1 % sama dengan 4,76 %. Jadi Pertumbuhan rata rata perekonomian desa sama dengan 4,43 %.

## **5. Lembaga Keagamaan Desa Kateng**

Aktivitas keagamaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan bidang keagamaan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang melaksanakan dan menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum aktivitas keagamaan adalah segala kegiatan yang ada hubungannya dengan agama baik berupa kepercayaan maupun nilai-nilai yang menjadi rutinitas dalam kehidupan dan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan dengan Allah Swt dan lingkungan sekitarnya. Misalnya pengajian, tahlilan, istighosah, peringatan hari besar.

### **B. Gambaran Umum Tentang Sistem Pembayaran Pupuk Subsidi Pasca Panen Antara Pedagang dan Pembeli.**

1. Gambaran Umum Tentang Penduduk Desa Kateng yang melakukan Sistem Pembayaran Pasca Panen

Praktik perdagangan pasca panen di Desa Kateng merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung lama, sehingga sudah menjadi kebiasaan sampai saat ini. Praktik jual beli ini sangat banyak diminati oleh masyarakat karena dirasa banyak diberikan keuntungan. Salah satunya adalah petani tidak perlu membayar harga pupuk terlebih dahulu, sehingga uang harga pupuk tersebut dapat digunakan untuk memenuhi belanja kebutuhan pertanian yang lain, seperti jasa petani, bibit dan lain-lain.

Pada dasarnya, petani juga diberi kemudahan dalam melakukan transaksi beli pupuk ini, di mana para petani didatangi langsung untuk ditawarkan pupuk dan melakukan beberapa perjanjian jual beli, salah

satu bentuk perjanjiannya yaitu petani dapat mengambil pupuk terlebih dahulu, kemudian baru dibayar setelah panen. Akan tetapi, tidak jarang apabila gagal panen/harga panen anjlok petani tidak mampu membayar pupuk tersebut sehingga petani harus membayar dengan harga yang lebih mahal dari harga sebelumnya.

Peneliti juga melakukan observasi mengenai berapa orang yang melakukan sistem pembayaran pupuk pasca panen dan untuk mengetahui hal tersebut terlihat pada table berikut ini:

<b>No.</b>	<b>Dusun</b>	<b>Petania atau Pemilik Sawah</b>	<b>Pemilik Usaha Tani</b>
1.	Ketangga	150 orang (laki-perempuan)	12 orang
2.	Pendem	135 orang (laki-perempuan)	15 orang
3.	Pasak Siji	200 orang (laki-perempuan)	25 orang
4.	Tobro	130 orang (laki-perempuan)	15 orang
5.	Selantan	140 orang (laki-perempuan)	16 orang
6.	Denmas	110 orang (laki-perempuan)	10 orang
7.	Tegal	125 orang (laki-perempuan)	9 orang
8.	Gubuk Duah	100 orang (laki-perempuan)	8 orang
9.	Kemelong	100 orang (laki-perempuan)	8 orang
10.	Penabu	90 orang (laki-perempuan)	9 orang
11.	Pilan	100 orang (laki-perempuan)	8 orang
12.	Sadang Daye	100 orang (laki-perempuan)	8 orang
13.	Sadang Lauk	90 orang (laki-perempuan)	9 orang

14.	Pengalang	100 orang (laki-perempuan)	10 orang
15.	Bombas	90 orang (laki-perempuan)	9 orang
16.	Selao	100 orang (laki-perempuan)	10 orang
17.	Pungkang	110 orang (laki-perempuan)	10 orang
18.	Mentorok	125 orang(laki-perempuan)	12 orang
19.	Tatal	100 orang (laki-perempuan)	8 orang

Dari tabel hasil observasi diatas dijelaskan bahwa 80% dari penduduk Desa Kateng melakukan pembayaran sistem pasca panen.

## 2. Gambaran umum Tentang Sistem Pembayaran Pasca Panen di Desa Kateng

Transaksi yang dilakukan di Desa Kateng, merupakan sistem pembayaran pasca panen dengan sistem transaksi jual beli bayar pasca panen ini, biasanya Para petani didatangi langsung untuk ditawarkan pupuk dan melakukan beberapa perjanjian jual beli. Salah satu bentuk perjanjiannya yaitu petani dapat mengambil pupuk terlebih dahulu, kemudian akan dibayar setelah panen. Akan tetapi, tidak jarang apabila gagal panen/harga panen anjlok petani tidak mampu membayar pupuk tersebut sehingga petani harus membayar dengan harga yang lebih mahal dari harga sebelumnya.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti bahwa sistem pembayaran pasca panen yang dilakukan di Desa Kateng adalah jual beli dengan sistem pembayaran pasca panen (tidak *cash*). Adapun alasan

pembeli di Desa Kateng melakukan sistem pembayaran pasca panen, karena sekarang ini banyaknya para penjual melakukan sistem jual beli dengan transaksi bayar pasca panen.

Sedangkan sebabnya para pembeli di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah memilih pembayaran pasca panen sebagai berikut :

- a. Hutang, dianggap sebagai alternatif yang lebih menguntungkan bagi masyarakat di Desa Kateng karena tingkat perekonomiannya mereka yang masih tergolong cukup rendah.
- b. Karena keterpaksaan.
- c. Sebagai salah satu bentuk keuntungan karena dengan adanya bantuan pembayaran pasca panen tersebut masyarakat dapat melanjutkan mata pencaharian mereka sebagai petani tanpa perlu mengkhawatirkan harga pupuk, meskipun terkadang mereka harus membayar lebih mahal apabila tidak mampu membayar berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati.

Seperti yang dijelaskan oleh Sumaini selaku pembeli dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Kateng menyatakan bahwa :

“Adanya sistem pembayaran pasca panen ini, bermanfaat bagi kami karena waktu pembayaran yang cukup lama, jadi masyarakat dapat mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk membayar utang sebelum tempo yang sudah ditentukan oleh pedagang”.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Sumaini Pembeli, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng 30 februari 2022.

Penuturan sama yang disampaikan oleh Nahar selaku pembeli dengan sistem jual beli bayar pasca panen di Desa Kateng yang mengatakan bahwa:

“Sistem pinjaman ini, sangat membantu sekali karena kami bisa membeli apa yang kami inginkan tanpa mengeluarkan uang terlebih dahulu sehingga uang yang kita miliki bisa digunakan untuk keperluan yang lebih penting.”<sup>32</sup>

Jadi peneliti dapat simpulkan bahwa jual beli dengan sistem pembayaran pasca panen ini karena adanya alasan tertentu, seperti biaya keperluan sehari-hari, biaya sekolah, dan biaya lainnya. Hal ini juga diperjelas oleh salah satu pembeli.

Praktik pembayaran pupuk pasca panen itu memang terjadi sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh Ani selaku pedagang pupuk dengan sistem pembayaran pasca panen :

“Saya menjual dengan sistem pembayaran pasca panen sudah berlangsung cukup lama sekitar kurang lebih 5 tahun. Saya menjual pupuk saya itu bisa dibayar sesudah panen, dan dibayar langsung atau tunai. Tapi, harganya berbeda ketika dibayar secara langsung (*cash*). Misalkan saya menjual pupuk dengan harga Rp. 400.000, sedangkan secara kredit atau pinjam harganya Rp. 450.000 tambahan uang sebesar Rp. 100.000 tersebut adalah sebagai ganti pembatasan waktu pembayaran yang cukup lama dan barang tersebut juga adalah barang. Kebanyakan para masyarakat membeli barang tersebut itu secara utang, cuma beberapa orang saja yang membayar secara langsung atau tunai, karena keadaan ekonomi masyarakat berbeda-beda dan banyaknya keperluan lainnya yang mereka butuhkan juga.”<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Nahar Pembeli, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng 02 Maret 2022.

<sup>33</sup>Tampok, Pedagang Pupuk, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng 07 maret 2022.

Berdasarkan wawancara di atas dengan penjual, bahwa harga secara utang atau tangguh berbeda dengan harga tunai, penjual memberikan harga yang lebih tinggi kepada masyarakat yang membeli barang secara tangguh dibandingkan dengan masyarakat yang membeli barang secara tunai, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat setempat berbeda-beda.

Hal ini sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh Nurhsanah selaku penjual yang mengatakan bahwa:

“Kondisi setiap orang berbeda-beda, ada yang mampu membeli secara tunai dan juga ada yang membeli secara utang, saya setiap menjual barang jualan saya secara utang untuk memudahkan masyarakat yang belum memiliki uang dan nanti bisa dibayar setelah ada penghasilan dari panen tersebut, tetapi seperti halnya penjual lain yang menjual barangnya secara utang berbeda harganya dengan masyarakat yang membeli secara tunai dimana harga secara utang lebih tinggi dari harga secara tunai (*cash*).<sup>34</sup>

Berdasarkan informasi dari beberapa wawancara di atas, penjual dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Kateng dengan tegas menjual barangnya di mana pembayaran pasca panen dilakukan. Ketika mereka membeli dengan uang tunai (*cash*). Orang yang membayar tunai adalah mereka yang berpenghasilan lebih tinggi.

Pada saat melakukan transaksi jual beli ini, penjual mencatat barang mana yang diambil pembeli dan kapan pembeli melakukan transaksi pembayaran pasca panen, penjual akan mengecek kembali catatan pembelian yang lalu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh H.

---

<sup>34</sup> Mansur pedagang pupuk, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng 09 maret 2022.

Abdul Gofur penjual dengan sistem pembayaran pasca panen yang mengatakan:

“Pada saat kami melakukan sistem jual beli maka kami sebagai penjual akan mendatangi rumah warga yang ramai ditempati para ibu-ibu rumah tangga, dan kami akan menawarkan menawarkan barang dagangan kami, dan apabila ada warga yang melakukan proses pembelian dengan cara ditangguhkan maka kami sebagai pedagang akan mencatat barang apa saja yang warga ambil dan pada saat kapan proses transaksi itu terjadi dan menjelaskan waktu pembayarannya”<sup>35</sup>

Penuturan yang sama disampaikan oleh Aini selaku pembeli dengan sistem pembayaran pasca panen yang mengatakan bahwa :

“ketika kami melakukan pembayaran sistem pasca panen maka barang akan diproses. pembayaran ini dilakukan setelah panen, dan pedagang akan mencatat barang apa yang kami ambil. Pada saat proses pembayaran telah tiba maka dilakukan dengan cara pedagang langsung yang mendatangi rumah kami untuk menagih hutang yang telah kami pinjam”<sup>36</sup>

Berdasarkan keterangan dari beberapa wawancara di atas bahwa para penjual dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Kateng, ketika waktu yang dibataskan telah tiba, maka pedagang pupuk langsung mendatangi rumah masyarakat yang bersangkutan, disitu pedagang akan mengambil uang pembayaran pupuk tersebut, sesuai dengan perjanjian awal pedagang dan pembeli. Ada beberapa warga yang langsung mendatangi pedagang untuk menggunakan sistem pembayaran pasca panen untuk memproses pembayaran pembelian dan penjualan, penjual

---

<sup>35</sup>Lalu Gofur Pedagang, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng 10 Maret 2022.

<sup>36</sup>Aini Pembeli, wawancara oleh peneliti 11 Maret 2022

akan mencatat di buku catatan barang apa yang diambil pembeli, dan menjelaskan kepada pembeli waktu pembayarannya, dan saatnya tiba, para sudagar yang turun langsung kepada masyarakat untuk membayar barang apa saja yang diambil.

Transaksi dengan sistem transaksi pembayaran pasca panen memberikan keuntungan bagi yang ingin membeli barang namun, tidak mampu membayar tunai. Seorang pembeli mengklarifikasi ini, dengan mengatakan bahwa :

“ketika kami melakukan transaksi dengan sistem pembayaran pasca panen yang kami dapatkan malah menguntungkan bagi kami karena uang kami tidak langsung habis diwaktu itu sehingga uangnya bisa digunakan untuk kepentingan lain, dan juga memberikan kami waktu untuk mengupulkan uang sedikit demi sedikit untuk membayar utang kami”<sup>37</sup>

Hal ini juga diperkuat oleh salah satu penjual yang mengatakan bahwa :

“ketika kami melakukan transaksi jual beli ini saya tidak pernah merasa rugi karena dengan sistem jual beli pembayaran pasca panen ini membuat dagangan saya laku terjual, selain itu juga membantu masyarakat yang kurang mampu untuk membeli sesuatu dengan cara memberikan pinjaman dengan batas waktu dibayar pasca panen”<sup>38</sup>

Menurut informasi dari beberapa wawancara di atas, sistem perdagangan pasca panen ini tidak akan merugikan pembeli atau pedagang karena membantu pembeli untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan

---

<sup>37</sup>Ruslan pembeli, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng 12 maret 2022.

<sup>38</sup>Hj. Satar Pedagang, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng 13 maret 2022.

tanpa mengeluarkan uang sekaligus tetapi mengumpulkan uang mereka ketika hutang lunas, bayar melunasi hutangnya sedikit demi sedikit. Ketika datang masa pelunasan juga menguntungkan pedagang karena dengan sistem ini selain membantu masyarakat juga menguntungkan pedagang karena dengan sistem ini selain membantu masyarakat juga menguntungkan diri sendiri karena barangnya juga laku.

Penuturan sama yang disampaikan oleh Miskanah selaku pembeli dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Kateng yang mengatakann bahwa :

“Dengan adanya sistem jual beli pembayaran pasca panen tersebut memberikan kenyamanan bagi saya karena ini sangat membantu ketika saya ingin membeli barang yang diinginkan dan pada saat itu uang saya tidak ada jadi saya bisa meminjam barang tersebut dengan membayarnya setelah panen.”<sup>39</sup>

Berdasarkan informasi yang diwawancara di atas, sistem jual beli pembayaran pasca panen ini sangat nyaman dan sangat membantu ketika mereka menginginkan suatu barang tetapi tidak memiliki cukup uang dalam waktu yang bersamaan, maka sistem ini dapat dilakukann dengan meminjam saat masyarakat mmenerima itu, dan ketika anda menerimanya kembalikan uang itu, sehingga uang masyarakat tidak akan langsung habis, dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pertanian dan obat-obatan lainnya.

Praktik jual beli dengan sistem pembayaran pasca panen tersebut tidak hanya dilakukan secara tangguh, akan tetapi ada juga masyarakat

---

<sup>39</sup>Miskanah Pembeli, Wawancara oleh Peneliti di Desa Kaateng 14 maret 2022.

yang melakukan pembelian secara tunai. Hal ini berdasarkan penuturan dengan salah satu pembeli yaitu Lisa selaku pembeli yang mengatakan bahwa :

“memang disini kebanyakan masyarakat membeli dengan sistem pembyaran pasca panen, akan tetapi saya lebih memilih pembelian secara tunai. Karena saya juga mempunyai penghasilan lain yang cukup membantu ekonomi saya”<sup>40</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu pembeli yang mengatakan bahwa :

“saya lebih memilih membeli secara tunai karena Alhamdulillah penghasilan suami saya cukup membantu perekonomian saya, jadi itu cukup membantu saya untuk memenuhi kebutuhan lain.”<sup>41</sup>

Berdasarkan wawancara di atas tidak semua masyarakat membeli barang secara tangguh karena ada sebagian yang memiliki usaha lain, lebih memilih membayar barang tersebut secara tunai, karena mereka yang memiliki penghasilan yang cukup sehingga mereka lebih memilih tunai dikarenakan harga tunai lebih rendah dibandingkan harga yang secara utang. Hal ini dijelaskan oleh salah satu pembeli yang mengatakan bahwa :

“saya lebih memilih membeli secara tunai dibandingkan utang karena harganya jika membeli secara tunai lebih rendah daripada membeli dengan sistem pembayaran pasca panen yang harganya lebih tinggi, jadi saya biasanya menabung terlebih dahulu baru membeli barang tersebut supaya tidak ada beban utang dipikiran.”<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Lisa Pembeli, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng 15 maret 2022.

<sup>41</sup>Lina Pembeli, wawancara oleh peneliti di Desa Kaateng 16 maret 2022.

<sup>42</sup>Minah Pembeli, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng 17 maret 2022.

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa, selain karena memiliki usaha sendiri, mereka juga lebih memilih membeli barang secara tunai karena harga secara relatif lebih rendah dibandingkan pembelian secara utang atau sistem pembayaran pasca panen sehingga sisa uang tersebut dapat digunakan lagi untuk keperluan lainnya.

Hal ini juga dijelaskan sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh salah satu penjual yang mengatakan bahwa :

“ada beberapa masyarakat lain yang memilih membeli secara tunai karena dia mau dapat harga lebih murah karena memang beda jauh juga harganya jika memilih pembayaran secara tunai.”<sup>43</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Hairiah selaku penjual dengan sistem penjualan pasca panen yang mengatakan bahwa :

“saya memang menerapkan penjualan secara tunai maupun utang dan ada beberapa masyarakat yang melakukan pembayaran secara tunai karena dia mau mendapatkan harga murah, dan kebanyakan yang membeli barang secara tunai itu berpenghasilan yang cukup yang bisa membantunya untuk membeli secara tunai.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa penjual, bahwa masyarakat yang melakukan pembelian secara tunai dikarenakan harga barang dengan pembelian secara tunai lebih rendah dibandingkan harga barang dengan pembelian dengan sistem pembayaran pasca panen.

Selama berlangsungnya transaksi jual beli dengan sistem pembayaran pasca panen sampai saat ini masyarakat yang meminjam

---

<sup>43</sup>Lalu Gofur Pedagang, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng maret 18 2022.

barang tersebut belum pernah sama sekali terjadi penguluran waktu pembayaran. Sebagai mana dijelaskan oleh Lalu Gofur Selaku pedagang dengan sistem pembayaran pasca panen yang mengatakan bahwa :

“semenjak saya menjual belum ada satupun orang yang ketika ditagih dia mengatakan bahwa uangnya belumm cukup, atau meminta untuk penguluran waktu”

Penuturan sama yang disampaikan oleh Miskanah selaku pembeli dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Kateng yang mengatakan bahwa :

“sebelum waktu pembayaran tiba maka saya akan mengumpulkan uang saya sedikit demi sedikit agar ketika waktunya tiba pembayaran uang saya sudah cukup. Hal ini juga saya lakukan karena saya merasa bertanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan.”<sup>44</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan transaksi dengan sistem jual beli bayar pasca panen memiliki kesadaran diri dan rasa tanggung jawab yang penuh atas apa yang mereka lakukan, sehingga ketika waktu pembayaran telah tiba mereka tidak lagi meminta pennguluran waktu, karena sebelum jauh-jauh hari para pembeli menyediakan uang untuk membayar utang-utang mereka.

Berdasarkan keterangan dari beberapa hasil wawancara di atass maka praktik jual beli dengan sistem peembayaran pasca panen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembayaran pembayaran secara tangguh atau utang dimana penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya dilakukan setelah panen , dan pembayaran secara tunai, pembayaran bersamaan

---

<sup>44</sup>Miskanah , Pembeli, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng 19 maret 2022

dengan akad seperti transaksi jual belipada umumnya. Masyarakat yang menerapkan sistem pembayaran secara tangguh atau utang sekitas 85% dan secara tunai 15%.



Perpustakaan UIN Mataram

### **BAB III**

## **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN PASCA PANEN**

Aktivitas kegiatan perniagaan yang dilakukan umat muslim merupakan sebuah kegiatan ekonomi atau *bermu'amalah* yang memiliki sifat dasar rabbani dan ilahi, artinya bahwa segala kegiatan *mu'amalah* tersebut selalu dilandasi nilai-nilai ke tauhidan yaitu segala sesuatu atas kehendak Allah swt., serta didalamnya juga mengandung makna bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memakmurkan umat manusia, dan bukan untuk kemakmuran atau kekayaan pribadi semata.<sup>45</sup>

Pada dasarnya ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk yang hidup di muka bumi. Pemilik sawah dan pemanen dalam konteks islam diwajibkan bertindak adil dan dilarang saling *mendzolimi*, alasan yang paling tepat adalah pasar memiliki peranan yang penting dalam ekonomi, karena untuk tujuan kemaslahatan manusia dalam mendapatkan mata pencarian yang akan terwujud dengan adanya tukar menukar dalam kegiatan *bermu'amalah*.

### **1. Praktik Sistem pembayaran pupuk pasca panen di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah**

Aktivitas kegiatan perniagaan yang dilakukan umat muslim merupakan sebuah kegiatan ekonomi atau *bermu'amalah* yang memiliki sifat dasar

---

<sup>45</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 12.

rabbani dan ilahi, artinya bahwa segala kegiatan *muamalah* tersebut selalu dilandasi nilai-nilai ketauhidan yaitu segala sesuatu atas kehendak Allah Swt, serta didalamnya juga mengandung makna bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memakmurkan umat manusia, dan bukan untuk kemakmuran atau kekayaan pribadi semata.<sup>46</sup>

Pada dasarnya ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk yang hidup di muka bumi. Pemilik sawah dan pemanen dalam konteks Islam diwajibkan bertindak adil dan dilarang saling *mendzolimi*, alasan yang paling tepat adalah pasar memiliki peranan yang penting dalam ekonomi, karena untuk tujuan kemaslahatan manusia dalam mendapatkan mata pencarian yang akan terwujud dengan adanya tukar menukar dalam kegiatan bermu'amalah.

Praktik pembayaran pupuk pasca panen itu memang terjadi sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh Ani selaku pedagang pupuk dengan sistem pembayaran pasca panen :

“Saya menjual dengan sistem pembayaran pasca panen sudah berlangsung cukup lama sekitar kurang lebih 5 tahun. Saya menjual pupuk saya itu bisa dibayar sesudah panen, dan dibayar langsung atau tunai. Tapi, harganya berbeda ketika dibayar secara langsung (*cash*). Misalkan saya menjual pupuk dengan harga Rp. 400.000, sedangkan secara kredit atau pinjam harganya Rp. 450.000 tambahan uang sebesar Rp. 100.000 tersebut adalah sebagai ganti pembatasan waktu pembayaran yang cukup lama dan barang tersebut juga adalah barang. Kebanyakan para masyarakat membeli barang tersebut itu secara utang, cuma beberapa orang saja yang

---

<sup>46</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Kencana, 2007), hlm.

membayar secara langsung atau tunai, karena keadaan ekonomi masyarakat berbeda-beda dan banyaknya keperluan lainnya yang mereka butuhkan juga.”<sup>47</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dengan penjual, bahwa harga secara utang atau tangguh berbeda dengan harga tunai, penjual memberikan harga yang lebih tinggi kepada masyarakat yang membeli barang secara tangguh dibandingkan dengan masyarakat yang membeli barang secara tunai, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat setempat berbeda-beda.


## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bayar Pasca Panen di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah**

Sistem jual beli bayar pasca panen ini bukan hanya dilihat dari sebelah pihak saja atau hanya memberikan keuntungan kepada suatu pihak saja tetapi harus memberikan keuntungan antara keduanya. Sistem jual beli bayar pasca panen ini tidak memberikan kerugian baik dari pembeli maupun pedagang, karena hal ini membantu kerugian baik pembeli maupun pedagang. Karena hal ini membantu pembeli mendapatkan apa yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan uang sekaligus, melainkan mereka mengumpulkan uang mereka sedikit demi sedikit untuk membayar utang apabila telah tiba masa pembayaran, dan juga memberikan keuntungan kepada pedagang karena dengan sistem ini selain membantu masyarakat, juga mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri karena barang dagangannya tersebut juga ikut terjual, maka jual beli seperti ini sah-sah saja. Demikian persyariatan jual beli ini

---

<sup>47</sup> Tampok, Pedagang Pupuk, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng 07 maret 2022.


terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Ma'idah (5) : 50



*'Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?'*<sup>48</sup>

Jual beli dengan sistem bayar pasca panen salah satu aktivitas yang banyak dilakukan dan diminati oleh masyarakat setempat, jual beli bayar pasca panen ini dilakukan suka sama suka antaran pembeli dan penjual, karena tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya.

Jual beli bayar pasca panen yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan tempo waktu atau setelah pasca panen, yang menjadi jangka waktu yang lebih disepakati oleh kedua belah pihak, dan setelah habis jangka waktu yang telah disepakati tersebut maka akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual. Karena hal ini merupakan sistem pembayaran pasca panen maka sebaiknya dicatat kedalam buku catatan pedagang agar terhindar dari adanya unsur penipuan sehingga menimbulkan saling kepercayaan satu sama lain. Hal ini sudah dijelaskan sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah (2):282



<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT, Syamil Citra Media, 2007), hlm.116.



*“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan hendaklah kamu menuliskannya”<sup>49</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila melakukan suatu transaksi yang pembayarannya akan dibayar kemudian hari sesuai pada ketentuannya akad diawal maka hendaklah mereka menuliskannya, agar sebagai bukti bahwa pernah melakukan transaksi. Penulis menganalisa dari potongan ayat di atas jual beli bayar pasca panen yang terjadi di Desa Kateng, kesepakatan awal antara penjual dan pembeli sesuai dengan yang tersirat dalam kandungan ayat tersebut, karena pada awalnya sudah jelas jual beli tersebut dibayar setelah panen dan pihak pedagang mencatat ke dalam buku catatan pedagang.

Ketika seorang berutang maka pemberi utang dilarang mengambil keuntungan yang berlebihan. Islam telah mengajarkan bahwa orang yang mampu wajib membantu orang yang dalam kesusahan dan kesempitan. Dalam membantu ia tidak boleh mencari pamrih. Mengharapkan imbalan atau mencari keuntungan dengan memanfaatkan kesempitan orang lain. Pada saat orang yang berutang benar-benar tidak mampu mengembalikan utangnya. Allah akan membalas dengan balasan yang besar bagi sipemberi utang yang rela membebaskan orang yang dalam kesulitan tersebut. Berdasarkan firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah (2) : 280.



<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT, Syamil Citra Media, 2007), hlm.48.

“dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu bersedekah, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.<sup>50</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya sistem jual beli bayar pasca panen tersebut adalah untuk memberikan tenggang waktu dan kemudahan kepada pembeli yang melakukan transaksi dengan cara utang dikarenakan keuangannya yang kurang untuk melakukan transaksi jual beli secara tunai tau *cash*, dan dengan adanya sistem transaksi tersebut setidaknya membantu mereka yang ingin membeli keperluan pribadi tetapi kurang mampu untuk membeli secara *cash*.

Melakukan sistem jual beli secara utang tersebut harus ada akadnya. Syarat akad adalah harus sesuai dengan ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>51</sup>

Sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang terciptanya suatu akad.<sup>52</sup>

Perdagangan merupakan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, serta penjualan merupakan transaksi yang paling kuat di dunia perniagaan dan hal yang paling terpenting dalam aktifitas usaha. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia memaparkan bahwasanya jual beli merupakan persetujuan saling

---

<sup>50</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Citra Media 2007), hlm.47.

<sup>51</sup> Gembala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group 2005), hlm.63.

<sup>52</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.132

mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayarkan barang yang dijual<sup>53</sup>, dengan adanya suka sama suka diantara keduanya. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S An-Nisa (4) : 29



Artiya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas menjelaskan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang bathil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Melakukan transaksi terhadap harta seharusnya melalui perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Ayat ini juga melarang memakan harta orang lain, dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam. Mencari data diperbolehkan dengan cara berniaga atau jual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa dengan cara berniaga atau jual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan.

<sup>53</sup> <http://www.kbbi.co.id/cari?kata=jual+beli> , KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses tanggal 2 April 2022.

Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau pengantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperbolehkan harta secara bathil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya. Kemudian, ayat ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah Swt melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang bathil.

Pelaksanaan praktik jual beli dengan sistem bayar panen yang ada di Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan penelitian dan juga teori tidak melanggar aturan hukum jual beli maupun hukum ekonomi Islam, jadi jual beli dengan sistem bayar pasca panen sah untuk dilakukan dan diperbolehkan menurut *syara'*, karena praktik dilapangan tidak merugikan pihak penjual maupun pembeli. Dalam pelaksanaannya juga disepakati oleh kedua belah pihak. Rukun maupun syarat jual beli sudah terlaksanakan semua tidak ada yang perlu dicurangi dalam pelaksanaan jual beli bayar pasca panen tersebut. Terkait dengan selisih harga yang diterapkan, pembeli memaklumi hal tersebut dan telah menerima perbedaan jual beli bayar tunai dengan jual beli bayar pasca panen.

Jual beli dengan sistem bayar pasca panen sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli tersebut. Begitu pula dengan jual beli bayar pasca panen ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya jual beli bayar pasca panen. Jual beli bayar pasca panen sangat membantu warga di Desa Kateng, yang tidak memiliki modal untuk

memenuhi kebutuhan pribadinya, dengan adanya jual beli bayar pasca panen, warga yang tidak memiliki modal bisa memenuhi kebutuhannya.

Adapun hukum dalam jual beli bayar pasca panen ini termasuk dalam hukum jual beli. Jual beli *al-Inah* merupakan jual beli yang terjadi antara dua belah pihak (penjual dan pembeli), dimana seorang menjual barangnya kepada dua pihak pembeli dengan harga tangguh lebih tinggi, dan menjual dengan harga lebih murah jika dibayar secara tunai (*cash*). Dalam *fiqih* Islam, jenis jual beli seperti ini sering juga disebut dengan “*al-ba’i bitsamin ‘ajil*” atau jual beli dengan sistem kredit, atau jual beli dengan pembayaran ditangguhkan.

Menurut Ahmad Azhar Basyir secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas *muamalah* adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk *muamalah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur’an dan sunah rasul.
2. *Muamalah* dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. *Muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hiduppnmasyarakat.
4. *Muamalah* dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambiln kesempatan kesempatan dan kesempatan<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Jurnal : Pendidikan dan Pemikiran Hukum Islam, X No 1, 2018, h.191.

Prinsip pertama, mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja yang sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batasan-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Jual Beli Pasca Panen di Desa Kateng diperbolehkan, karena jual beli tersebut barang yang dijadikan objek jual beli bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, bukan jual beli yang dilarang dalam Islam.

Prinsip kedua, memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur paksaan ataupun unsur penipuan, berkaitan tidak dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah. Antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melaksanakan transaksi jual beli bayar pasca panen tersebut.

Prinsip ketiga, diperingatkan bahwa beberapa bentuk akad muamalah didasarkan pada pertimbangan membawa manfaat bagi kehidupan orang dan menghindari bahaya, sehingga segala bentuk muamalah tidak boleh membahayakan kehidupan orang. Dalam jual beli bayar pasca panen ini, kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual diuntungkan, meskipun tidak memiliki dana, pembeli mendapat barang untuk dipakai sendiri dan penjual mendapat uang atau keuntungan dari penjual dengan sistem pembayaran pasca panen.

Prinsip keempat, ditegaskan bahwa dalam menjalankan hubungan *muamalah* harus ditegaskan sesuai dengan prinsip keadilan, tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan), dan tegas dalam setiap takarannya. Dalam obral pasca panen ini, objeknya jelas dan ukurannya jelas.

Bimbingan hukum dalam bidang *muamalah* merupakan bentuk realisasi dari kepentingan manusia, yang artinya saling menguntungkan dan menolak frustrasi. Oleh karena itu, hukum syariah di bidang syariah didasarkan pada prinsip bahwa apapun yang bermanfaat dapat dilakukan dan apa pun yang membawa kerugian dilarang karena berdampak kerugian di dunia dan akhirat.

Sistem jual beli bayar pasca panen ini mengtaur unsur masalah karena dapat memberikan mafaat bagi masyarakat dalam bidang ekonomi, membebaskan masyarakat dari beban dan memberikan keringanan melalui sistem pembayaran pasca panen karena dapat mengatasi kesulitan keuangan mereka, sistem jual beli pasca panen yang dilakukan oleh penjual untuk kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu, di Desa Kateng menjual dengan sistem bayar pasca panen, memahami situasi masyarakat dan membantu dengan mengurangi pembayaran dalam sistem pembayaran pasca panen. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong penjual, di sisi lain juga memberikan keuntungan karena barangnya laris manis. Pada saat yang sama pembeli lebih memilih sistem pembayaran pasca panen, karena meringankan beban keuangan mereka untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, memungkinkan kedua belah pihak untuk saling menguntungkan.

Di Desa Kateng, sistem jual beli juga dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan lebih tinggi, dan terdapat sistem pembayaran tunai. Sebagian orang melakukan ini karena menganggap pembelian tunai lebih *efisien* karena harga barang yang dibayar dengan uang tunai lebih rendah daripada barang yang dibeli dengan sistem pembayaran pasca panen. Oleh karena itu, beberapa masyarakat lebih memilih untuk mengumpulkan uang sebelum membeli pupuk, yang lebih hemat, dan membeli dengan uang tunai dapat mengurangi beban tidak membayar pupuk. Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik jual beli dengan sistem pembayaran pasca panen maupun tunai mengandung unsur masalah karena memberikan keuntungan yaitu menurunkan harga dari pupuk tersebut.

Transaksi jual beli bayar pasca panen tersebut merupakan adat (*'Urf*) dikarenakan hal tersebut merupakan sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh masyarakat terdahulu sehingga terbentuklah sebuah adat atau tradisi, seperti di Desa Kateng telah melakukan sistem pembayaran pasca panen sejak dahulu, sehingga sistem tangguh tersebut telah menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan masyarakat. Sehingga masyarakat menganggap bahwa sistem jual beli secara tangguh atau utang merupakan hal yang biasa atau lumrah yang dilakukan oleh warga di Desa Kateng.

Hal tersebut yang membuat masyarakat menerapkan sistem jual beli bayar pasca panen karena mereka melihat bahwa sistem ini sudah diterapkan dari dulu, jadi mereka mengikuti dan pada akhirnya menjadi kebiasaan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Peneliti ini dilakukan pada masyarakat di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, serta berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

Praktik jual beli bayar pasca panen di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, adalah sah untuk jual beli, praktik ini tidak mengandung unsur penganiayaan, Karena kedua belah pihak saling diuntungkan. Jual beli bayar pasca panen menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian. Selain itu, praktik jual beli bayar pasca panen ini sangat membantu perekonomian masyarakat.

Menurut syariah Islam, tinjauan praktik syariah praktik pembayaran pasca panen di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, penggunaan 'urf tepat, 'urf yang digunakan adalah 'urf sah di wilayah ini. Praktik jual beli pasca panen ini sejalan dengan tujuan syariat Islam bahwa praktik tersebut menciptakan kepentingan bersama bahwa penjual mendapatkan harga selain harga sebagai pengganti syarat pembayaran, dan pembeli mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa mengeluarkan uang tunai, menaikkan harga. Besarnya relative kecil dan tidak membebani pihak manapun.

## B. Saran

Berdasarkan temuan kajian hukum Islam tentang sistem jual beli bayar pasca panen di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, peneliti ingin memberikan beberapa saran dengan maksud untuk memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, peneliti berharap agar :

1. Setiap kegiatan mu'amalah harus selalu mengikuti aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan Hadist untuk menghindari hal-hal yang mengandung unsur haram dan zalim.
2. Bagi para pedagang hendaknya selalu berperilaku etis sesuai dengan ajaran Islam. Karena setiap gerak dalam transaksi adalah pemujaan nilai, agar tidak terjadi faktor ketidakadilan antara satu dengan yang lain
3. Menciptakan kepentingan bersama untuk transaksi pembayaran pasca panen, dan berharap pembeli dan penjual akan selalu memperlakukan satu sama lain dengan jujur.
4. Untuk tulisan saya sendiri, saya berharap skripsi yang ditulis oleh penulis ini dapat dijadikan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini dan bermanfaat dalam bidang keilmuan yang berkaitan dengan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih Muamalat*, Jakarta: KencanaPernada Media Group, 2012.
- Ahmad Mustafa Al-Marghi, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993.
- Aang Ahmad Nasih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Kavling Dengan Syarat Untuk Wakaf di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, *Skripsi*, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah. Jurusan Muamalah STAI Sunan Giri Bojonegoro, 2011.
- Abd Gofur Alwi (pedagang) *wawancara*, Dusun Ketangga, Desa Kateng 27 Desember, 2021.
- Cucu Susilawati, "Pelaksanaan Utang-Piutang Pupuk Dibayar dengan Padi di Desa Sukaras, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor", *Tesis*, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2016.
- Departemen Agama: *Al-Qur'an dan terjemahan*, Jakarta: Intermasa, 1993.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Gembala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group 2005.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: PT. Syamil Citra Media 2007.
- M Ali Hasan, *berbagai macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Ali Hasun, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Mardalis, *Mode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: KENCANA PREMEDIA GROUP, 2012.
- Muhammad Asi-Sharbini, *Maghni Al-Muhtaj*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, Juz II.12.
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Miftahul Huda dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun Akademik 2016/2017, 2016*.
- Muhammad Taufiq, *Qur'an In Word Version 2.2.0.0*, 2013.
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksar, 1996.
- Poerwodarminto, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

- R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Praditya Paramita, 1983.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Rozalinda *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2016.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian I*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Silvia Ratna Juwita Tinjauan Hukum Islam Kenaikan Harga Jual Bensin melebihi Batas Harga Resmi Dari Pemerintah di Desa Sawah Mulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik,*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.
- Siti Mujiatu, *Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal riset akuntansi dan bisnis, Vol. 13 No. 2, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1988.
- Suprianto Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bersyarat Studi kasus di Desa Bangun Rejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban,*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah STAIS Sunan Giri Bojonegoro, 2013.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: UGM Press, 1984.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research 2*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM,
- Wawan Munandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Pupuk Pertanian Dengan Sistem Tangguh", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.
- Andi Pembei, wawancara oleh [eneliti di Desa Kateng 05 Maret 2022.
- Aini Pembeli, wawancara oleh peneliti 11 maret 2022 .
- Bahar Pembeli, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng 02 Maret 2022.
- Gofur Pedagang, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng maret 18 2022.
- Lisa Pembeli, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng 15 maret 2022.
- Lina Pembeli, wawancara oleh peneliti di Desa Kaateng 16 maret 2022.
- Minah Pembeli, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng 17 maret 2022.
- Mansur pedagang pupuk, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng 09 maret 2022.
- Miskanah Pembeli, Wawancara oleh Peneliti di Desa Kaateng 14 maret 2022.
- Miskaanah , Pembeli, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng 19 maret 2022

Narap pedagang pupuk wawancara oleh petani 08 maret 2022.

Nahar Pembeli, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng,24 februari 2022.

Rus Pedagang, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng 10 maret 2022.

Ruslan pembeli, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng 12 maret 2022.

Sumaini Pembeli, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng 30 februari 2022.

Satar Pedagaang, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng 13 maret 2022.

Tampok, Pedagang Pupuk, wawancara oleh peneliti di Desa Kateng 07 maret 2022.

<http://www.kbbi.co.id/cari?kata=jual+beli> , KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses tanggal 2 April 2022.



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan **UIN Mataram**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

---

SURAT KETERANGAN

No. :957/Un.12/Perpustakaan/04/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Baiq Nita Purnamasari  
Nim : 180201139  
Jurusan : HES  
Fakultas : Syariah

Telah melakukan pengecekan tingkat similiarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similitar 23% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 27 April 2022

An. Kepala UPT Perpustakaan



Nuraeni, S.IPI

NIP. 197706182005012003

## Lampiran 6

### RIWAYAT HIDUP

#### A. Riwayat Hidup

Nama : Baiq Nita Purnamasari

Tempat, Tanggal Lahir : Katentg 31-08-1998

Alamat Rumah : Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten  
Lombok Tengah

No. Hp : 087732913591

#### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Ketangge
2. MTs DI PI Nurul Hakim
3. MA. DI. PI Nurul Hakim

#### C. Riwayat Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari Tahun 2018 sampai sekarang.
2. English Study Club (ESC).